



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nur Alim Alias Alim Bin Riwan;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagejungan RT. 08/RW. 03 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **1. Hangsi Priyanto, S.H., M.H., 2. Rio Cahyadaru, S.H., 3. Faiq El Hima, S.H., 4. Kastam, S.H.**, keempatnya Advokat pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 16 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa No. 76/SK/LBH-PK/Cab. Pwt/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ALIM Alias ALIM Bin RIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama **6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan permintaan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 3 (TIGA) BULAN PENJARA;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram;
 - b) 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu;
 - c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976
 - d) 1 (satu) buah tas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dibakar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum namun Penasehat Hukum tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan Penasihat Hukum berpendapat jika nanti Terdakwa dinyatakan bersalah sudilah kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkenan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NUR ALIM Alias ALIM Bin RIWAN pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 08.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya timur Pasar Cilongok, Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu lebih dari 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jakarta mendapatkan telepon dari saudara Hendrik (belum tertangkap) yang mengaku dari Purwokerto meminta dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa lalu menghubungi mantan temannya di Lapas Cipinang yaitu saudara Agus sambil mengatakan ada pesanan narkotika shabu, kemudian saudara Agus memberikan kontak nomor saudara Cidung (belum tertangkap) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976 miliknya lalu menghubungi saudara Cidung mengatakan "*saya mau beli shabu seberat 10 (sepuluh) gram ada ga ?*", dijawab oleh saudara Cidung "*ada, silahkan datang ke Cengkareng Jakarta Barat*" Terdakwa mengatakan pembayaran akan dilakukan jika barang shabu sudah sampai di Purwokerto dengan rencana akan dibayar oleh saudara Hendrik sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana nantinya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bayarannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa janji dan bertemu dengan saudara Cidung di daerah Cengkareng Jakarta Barat, di sekitar jalan Daan Mogot Terdakwa bertemu dengan saudara Cidung yang memberikan narkoba shabu dengan cara bersalaman tempel sambil jalan berpapasan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saudara Hendrik mengatakan jika shabu sudah ada padanya, keesokan harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jakrta menuju Purwokerto dengan menggunakan bus umum Maju Prima, namun pada malam hari di daerah Tegal bus Terdakwa dioper, selanjutnya bus operan tersebut menuju ke Purwokerto, sesampainya di daerah Ajibarang terdakwa dijemput oleh saudara Hendrik kemudian menuju daerah, saat saudara Hendrik pergi mengambil uang, pada saat yang bersamaan petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat yang saat itu sedang melakukan pemantauan di sekitar wilayah Cilongok dan melihat gerak gerak Terdakwa yang gelisah dan gugup, karena merasa curiga maka saksi Gondo dan saksi Arif menghentikan langkah Terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di saku jaket abu-abu yang dipakai Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banyumas guna proses penyidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2381/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

1. BB-5000/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,88342 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa NUR ALIM Alias ALIM Bin RIWAN tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NUR ALIM Alias ALIM Bin RIWAN pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 08.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya timur Pasar Cilongok, Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu lebih dari 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang di Jakarta mendapatkan telepon dari saudara Hendrik (belum tertangkap) yang mengaku dari Purwokerto meminta dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa lalu menghubungi mantan temannya di Lapas Cipinang yaitu saudara Agus sambil mengatakan ada pesanan narkotika shabu, kemudian saudara Agus memberikan kontak nomor saudara Cidung (belum tertangkap) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976 miliknya lalu menghubungi saudara Cidung mengatakan "saya mau beli shabu seberat 10 (sepuluh) gram ada ga ?", dijawab oleh saudara Cidung "ada, silahkan datang ke Cengkareng Jakarta Barat" Terdakwa mengatakan pembayarannya akan dibayar oleh saudara Hendrik sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ongkos antaranya untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dilakukan jika barang shabu sudah sampai di Purwokerto;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa janji dan bertemu dengan saudara Cidung di daerah Cengkareng Jakarta Barat, di sekitar jalan Daan Mogot Terdakwa bertemu dengan saudara Cidung yang memberikan narkotika shabu dengan cara bersalaman tempel



sambil jalan berpapasan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saudara Hendrik mengatakan jika shabu sudah ada padanya, keesokan harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jakrta menuju Purwokerto dengan menggunakan bis umum Maju Prima, namun pada malam hari di daerah Tegal bus Terdakwa dioper, selanjutnya bus operan tersebut menuju ke Purwokerto, sesampainya di daerah Ajibarang Terdakwa dijemput oleh saudara Hendrik lalu menuju daerah Cilongok, saat saudara Hendrik pergi untuk mengambil uang, pada saat yang bersamaan saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat sedang melakukan pemantaun di sekitar wilayah Cilongok melihat gerak gerak Terdakwa yang gelisah dan gugup, karena merasa curiga maka saksi Gondo dan saksi Arif menghentikan langkah Terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di saku jaket abu-abu yang dipakai Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banyumas guna proses penyidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2381/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

1. BB-5000/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,88342 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa NUR ALIM Alias ALIM Bin RIWAN tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amir Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 08.20 Wib bertempat di pinggir jalan raya timur Pasar Cilonggok, saat saksi sedang berada di Balai Desa Cilonggok yang kebetulan dekat dengan lokasi tersebut, saksi didatangi oleh petugas polisi Polresta Banyumas untuk ikut meyakinkan proses penangkapan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung bagaimana proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa yang sedang dalam posisi terlungkup di jalan dan berhasil ditemukan di jaket yang dipakai oleh Terdakwa berupa bungkus grenjeng rokok yang dibuka didalamnya berisi shabu sehingga kemudian Terdakwa berserta barang buktinya diamankan oleh petugas Polresta Banyumas;

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

2. Gondo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 08.20 Wib bertempat di pinggir jalan raya timur Pasar Cilonggok saksi bersama-sama dengan saksi Arif Hidayat dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan di wilayah Cilonggok, setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis shabu oleh orang dari Bumiayu yang bernama Alim dengan menggunakan bus Jakarta-Purwokerto yang akan turun disekitar wilayah pasar Cilonggok, setelah dilakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemantauan ditemukan orang yang ciri-cirinya mirip dengan Terdakwa yang sedang gugup dan gelisah, kemudian saksi bersama Tim menanyakan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang akhirnya mengakui jika dirinya sedang membawapaket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam jaket abu-abu yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari seorang temannya melalui telepon yang bernama saudara Cidung di daerah Cengkareng Jakarta dan rencananya akan diserahkan kepada saudara Hendrik di Purwokerto dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana nantinya uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi jatah/ upah antar dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

Tanggapan Terdakwa;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

3. Arif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 08.20 Wib bertempat di pinggir jalan raya timur Pasar Cilongok saksi bersama-sama dengan saksi Gondo Raharjo dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan sedang membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba dan obat-obatan di wilayah Cilongok, setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis shabu oleh orang dari Bumiayu yang bernama Alim dengan menggunakan bus Jakarta-Purwokerto yang



akan turun disekitar wilayah pasar Cilongok, setelah dilakukan pemantauan ditemukan orang yang ciri-cirinya mirip dengan Terdakwa yang sedang gugup dan gelisah, kemudian saksi bersama Tim menanyakan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang akhirnya mengakui jika dirinya sedang membawa paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam jaket abu-abu yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram, 1 (satu) buah Handphone merksamsung warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari seorang temannya melalui telepon yang bernama saudara Cidung didaerah Cengkareng Jakarta dan rencananya akan diserahkan kepada saudara Hendrik di Purwokerto dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana nantinya uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi jatah/ upah antar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

Tanggapan Terdakwa;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jakarta mendapatkan telepon dari saudara Hendrik yang mengaku dari Purwokerto meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa lalu menghubungi mantan temannya di Lapas Cipinang yaitu saudara Agus sambil mengatakan ada pesanan narkoba shabu;
 - Bahwa kemudian Sdr. Agus memberikan nomor kontak saudara Cidung, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976 miliknya menghubungi saudara Cidung mengatakan " saya mau beli shabu seberat 10 (sepuluh) gram ada



ga?”, dijawab oleh saudara Cidung “ada, silahkan datang ke Cengkareng Jakarta Barat” Terdakwa mengatakan pembayaran akan dilakukan jika barang shabu sudah sampai di Purwokerto dengan rencana akan dibayar oleh saudara Hendrik sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana nantinya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bayarannya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa janji dan bertemu dengan saudara Cidung di daerah Cengkareng Jakarta Barat, tepatnya di sekitar jalan Daan Mogot Terdakwa berhasil bertemu dengan saudara Cidung yang memberikan narkotika shabu dengan cara bersalaman tempel sambil jalan berpapasan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saudara Hendrik mengatakan jika shabu sudah ada padanya sambil meminta biaya ongkos bis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Purwokerto dengan menggunakan bis umum Maju Prima, namun pada malam hari di daerah Tegal bus Terdakwa dioper, selanjutnya bus operan tersebut menuju ke Purwokerto;

- Bahwa sesampainya di daerah Ajibarang Terdakwa dijemput oleh saudara Hendrik kemudian menuju daerah, dimana saat saudara Hendrik pergi mengambil uang, pada saat yang bersamaan petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat yang saat itu sedang melakukan pemantauan di sekitar wilayah Cilongok dan melihat gerak gerik Terdakwa yang gelisah dan gugup, karena merasa curiga maka saksi Gondo dan saksi Arif bertanya kepada Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa ternyata ditemukan di saku jaket abu-abu yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banyumas guna proses penyidikan;

- Bahwa upah yang rencananya akan Terdakwa peroleh dari mengantarkan narkotika pesanan saudara Hendrik tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) namun baru mendapatkan



sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya ongkos naik Bus dari Jakarta ke Purwokerto;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa merasa kapok, menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 09,88342 gram;
- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2381/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB-5000/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,88342 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jakarta mendapatkan telepon dari saudara Hendrik (belum tertangkap) yang mengaku dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto meminta dicarikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu, Terdakwa menghubungi mantan temannya di Lapas Cipinang yaitu Sdr. Agus sambil mengatakan ada pesanan narkoba shabu, kemudian Sdr. Agus memberikan kontak nomor Sdr. Cidung (belum tertangkap) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976 miliknya lalu menghubungi Sdr. Cidung mengatakan "saya mau beli shabu seberat 10 (sepuluh) gram ada ga ?", dijawab oleh Sdr. Cidung "ada, silahkan datang ke Cengkareng Jakarta Barat" Terdakwa mengatakan pembayaran akan dilakukan jika barang shabu sudah sampai di Purwokerto dengan rencana akan dibayar oleh Sdr. Hendrik sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana nantinya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bayarannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa janji dan bertemu dengan Sdr. Cidung di daerah Cengkareng Jakarta Barat, di sekitar jalan Daan Mogot Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cidung yang memberikan narkoba shabu dengan cara bersalaman tempel sambil jalan berpapasan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Hendrik mengatakan jika shabu sudah ada padanya,

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jakrta menuju Purwokerto dengan menggunakan bis umum Maju Prima, namun pada malam hari di daerah Tegal bus Terdakwa dioper, selanjutnya bus operan tersebut menuju ke Purwokerto, sesampainya di daerah Ajibarang terdakwa dijemput oleh Sdr. Hendrik kemudian menuju daerah, saat saudara Hendrik pergi mengambil uang, pada saat yang bersamaan petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat yang saat itu sedang melakukan pemantauan di sekitar wilayah Cilongok dan melihat gerak gerak Terdakwa yang gelisah dan gugup, karena merasa curiga maka saksi Gondo dan saksi Arif menghentikan langkah Terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di saku jaket abu-abu yang dipakai Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banyumas guna proses penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2381/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartonoselaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- BB-5000/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,88342 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair : Perbuatan terdakwa Nur Alim Alias Alim Bin Riwan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair : Perbuatan terdakwa Nur Alim Alias Alim Bin Riwan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt



dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu: Perbuatan terdakwa Nur Alim Alias Alim Bin Riwan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **Nur Alim Alias Alim Bin Riwan** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu



hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu;
- Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut;
- Membeli adalah suatu perbuatan menerima suatu barang tertentu dari orang lain dengan melakukan pembayaran atas penyerahan barang tersebut;
- Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut;
- Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak
- Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jakarta mendapatkan telepon dari saudara Hendrik (belum tertangkap) yang mengaku dari Purwokerto meminta dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu, Terdakwa menghubungi mantan temannya di Lapas Cipinang yaitu Sdr. Agus sambil mengatakan ada pesanan narkotika shabu, kemudian Sdr. Agus memberikan kontak nomor Sdr. Cidung (belum tertangkap) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976 miliknya lalu menghubungi Sdr. Cidung mengatakan "saya mau beli shabu seberat 10 (sepuluh) gram ada ga ?", dijawab oleh Sdr. Cidung "ada, silahkan datang ke Cengkareng Jakarta Barat" Terdakwa mengatakan pembayaran akan dilakukan jika barang shabu sudah sampai di Purwokerto dengan rencana akan dibayar oleh Sdr. Hendrik sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana nantinya Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bayarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa janji dan bertemu dengan Sdr. Cidung di daerah Cengkareng Jakarta Barat, di sekitar jalan Daan Mogot Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cidung yang memberikan narkotika shabu dengan cara bersalaman tempel sambil jalan berpapasan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Hendrik mengatakan jika shabu sudah ada padanya,

Menimbang, bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jakrta menuju Purwokerto dengan menggunakan bis umum Maju Prima, namun pada malam hari di daerah Tegal bus Terdakwa dioper, selanjutnya bus operan tersebut menuju ke Purwokerto, sesampainya di daerah Ajibarang terdakwa dijemput oleh Sdr. Hendrik kemudian menuju daerah, saat saudara Hendrik pergi mengambil uang, pada saat yang bersamaan petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu saksi Gondo Raharjo dan saksi Arif Hidayat yang saat itu sedang melakukan pemantaun di sekitar wilayah Cilongok dan melihat gerak gerik Terdakwa yang gelisah dan gugup, karena merasa curiga maka saksi Gondo dan saksi Arif menghentikan langkah Terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di saku jaket abu-abu yang dipakai Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram,



selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banyumas guna proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 2381/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartonoselaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- BB-5000/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,88342 gram adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima penyerahan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas shabu-shabu yang ditemukan pada waktu terjadi penangkapan oleh petugas Satnarkoba Polresta Banyumas diperoleh terdakwa setelah terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Sdr. Hendrik kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama Sdr. Agus dan oleh Sdr. Agus terdakwa dihubungkan kembali dengan Sdr. Cideng sehingga kemudian terdakwa memesan shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram pesanan Sdr. Hendrik kepada Sdr. Cideng dan terdakwa mau memesankan shabu-shabu pesanan Sdr. Hendrik karena dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bayarannya dan shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris termasuk dalam Narkotika Golongan I, berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang dengan mendapatkan keuntungan dan perbuatan terdakwa dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga unsur "*Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;



Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah memesan shabu-shabu/Narkotika Golongan I pesanan Sdr. Hendrik seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian setelah terdakwa mengambil shabu-shabu/Narkotika golongan I tersebut dari Jakarta dan sebelum shabu-shabu/Narkotika diserahkan kepada Sdr. Hendrik terdakwa sudah diamankan oleh petugas Satnarkoba Banyumas dengan barang bukti berupa shabu-shabu/Narkotika Golongan I seberat 9,88342 gram dan shabu-shabu adalah termasuk Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas maka unsur “*Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum maka unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :



-----Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

-----Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim statusnya akan disebutkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Alim Alias Alim Bin Riwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Nur Alim Alias Alim Bin Riwan** oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi shabu dengan berat bersih 9,88342 gram;
- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor Simcard 081220855976
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dibakar;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021**, oleh kami, **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arief Yudianto, S.H., M.H.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teguh Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Anton Sutrisno, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. **Arief Yudianto S.H., M.H.,**

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

T.t.d

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

T.t.d

Teguh Wahyudi, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

